



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Juni 1964

Nomor : 649/P/2789/M/1964

Lampiran : --

Perihal : Amar putusan.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 12 Tahun 1964

Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi dari perkara-perkara perdata ternyata, bahwa baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dibuat kekeliruan sebagai berikut, yakni dalam amar putusan hanya disebut : "Gugat dikabulkan", tanpa diberi perinciannya tentang hal-hal yang dituntut.

Jadi apabila yang dituntut oleh penggugat misalnya adalah :

- I. Supaya penggugat ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum A ;
- II. Supaya penggugat ditetapkan sebagai pemilik dari tanah sengketa ;
- III. Supaya tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah tersebut setelah mana diserahkan kepada penggugat ;
- IV. Supaya tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

maka apabila tuntutan itu dikabulkan seluruhnya, maka amar dari pada putusan harus berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan penggugat ;
- II. Menetapkan penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum A ;
- III. Menetapkan penggugat sebagai pemilik dari tanah sengketa ;
- IV. Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut setelah mana diserahkan kepada penggugat ;
- V. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam hal yang dikabulkan dari antara yang dituntut itu hanya sebagian, misalnya hanya tentang penetapan ahliwaris, maka amar putusan harus berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan untuk sebagian gugat penggugat ;

- II. Menetapkan penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum A ;
- III. Menolak gugat penggugat yang selebihnya ;
- IV. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Hendaknya petunjuk-petunjuk tersebut diperhatikan benar-benar, sehingga tidak akan terjadi lagi kekeliruan-kekeliruan sebagaimana yang dimaksudkan di atas.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)